



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahbeberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 2.370.832.722.163,00 bertambah sejumlah Rp. 1.086.238.146.515,00 sehingga menjadi Rp. 3.457.070.868.678,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 2.330.268.301.640,00
 - b. Bertambah Rp. 948.670.456.023,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.278.938.757.663,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 2.370.832.722.163,00
 - b. Bertambah Rp. 1.086.238.146.515,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 3.457.070.868.678,00
 - Surplus/(Defisit) Rp. (178.132.111.015,00)
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 53.064.420.523,00
 - 2) Bertambah Rp. 137.567.690.492,00
 - Jumlah Penerimaan setelah PerubahanRp. 190.632.111.015,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 12.500.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. _____ -
 - Jumlah Pengeluaran setelah PerubahanRp. 12.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp.178.132.111.015,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp.-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 210.967.652.888,00
 - 2) Bertambah Rp. 202.120.299.811,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp. 413.087.952.699,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula Rp. 1.727.556.131.752,00

2) Bertambah Rp. 374.794.385.043,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 2.102.350.516.795,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 391.744.517.000,00

2) Bertambah Rp. 371.755.771.169,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah setelah Perubahan Rp. 763.500.288.169,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 47.071.288.237,00

2) Bertambah Rp. 9.992.848.284,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp. 57.064.136.521,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 19.420.691.651,00

2) Bertambah Rp. 3.971.035.311,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp. 23.391.726.962,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 22.013.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.737.443.236,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 23.750.443.236,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 122.462.673.000,00

2) Bertambah Rp. 186.418.972.980,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah Setelah Perubahan Rp. 308.881.645.980,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah

1) Sebelum Rp. 67.267.532.000,00

2) Bertambah Rp. 10.157.668.795,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah

Perubahan Rp. 77.425.200.795,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1) Sebelum Rp. 1.600.871.185.752,00

2) Berkurang Rp. (158.686.217.752,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah

Perubahan Rp. 1.442.184.968.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Sebelum Rp. 59.417.414.000,00

2) Bertambah Rp. 523.322.934.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah

Perubahan

Rp. 582.740.348.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

1) Sebelum Rp. 94.098.000.000,00

2) Bertambah Rp. 34.946.809.569,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah

Perubahan

Rp. 129.044.809.569,00

b. Dana Penyesuaian sejumlah

1) Sebelum Rp. 7.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

Perubahan

Rp. 7.500.000.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

1) Sebelum Rp. -

2) Bertambah Rp. 336.808.961.600,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi

Atau Pemerintah Daerah Lainnya

Rp. 336.808.961.600,00

d. Pendapatan kepada Desa sejumlah

1) Sebelum Rp. 290.146.517.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi

Atau Pemerintah Daerah Lainnya

Rp. 290.146.517.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 1.760.274.745.158,00

2) Bertambah Rp. 359.780.431.120,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan

Rp. 2.120.055.176.278,00

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 610.557.977.005,00

2) Bertambah Rp. 726.457.715.395,00

Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan

Rp. 1.337.015.692.400,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 1.071.898.141.235,77

2) Bertambah Rp. 273.490.684.798,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 1.345.388.826.033,77

b. Belanja Bunga sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Bunga setelah

Perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. -

d. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula Rp. 143.026.400.000,00

2) Bertambah Rp. 56.061.900.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 199.088.300.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula Rp. 8.225.000.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp. 8.225.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah

1) Semula Rp. 7.694.479.248,23

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

Perubahan Rp. 7.694.479.248,23

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desasejumlah

1) Semula Rp. 518.220.459.886,00

2) Bertambah Rp. 30.227.846.322,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 548.448.306.208,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 11.210.264.788,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah

Perubahan Rp. 11.210.264.788,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 117.077.379.098,00

2) Bertambah Rp. 38.689.807.103,50

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 155.767.186.201,50

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1) Semula Rp. 315.039.917.708,00

2) Bertambah Rp. 297.650.723.550,95

Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah

Perubahan Rp. 612.690.641.258,95

c. Belanja Modal sejumlah

1) Semula Rp. 178.440.680.199,00

2) Bertambah Rp. 390.117.184.740,55

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp. 568.557.864.939,55

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 53.064.420.523,00

2) Bertambah Rp. 137.567.690.492,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.190.632.111.015,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 12.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

1) Semula Rp. 53.064.420.523,00

2) Bertambah Rp. 137.567.690.492,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

setelah Perubahan Rp.190.632.111.015,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Berkurang Rp. _____ -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

Perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

- 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah
 Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

- 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
 Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

- 1) Semula Rp. 12.500.000.000,00
 2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
 Daerah Setelah Perubahan Rp. 12.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

- 1) Semula Rp. -
 2) Berkurang Rp. -

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
 Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

- 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
 Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dan aktivasi Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau

- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan bersifat penanggulangan sementara atau tidak permanen.
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Tatacara, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan selanjutnya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5/265/2017.